



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

DEWAN PENGAWAS
KEPUTUSAN
DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM,
PENYIARAN, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
2021-2026**

DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2021 telah efektif melaksanakan tugas sejak mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 15 Oktober 2021;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI Pasal 7 ayat (1) Dewan Pengawas LPP RRI menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan LPP RRI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya, melalui implementasi Visi dan Misi maka perlu ditetapkan Kebijakan Umum, Penyiaran, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2021-2026 dengan keputusan Dewan Pengawas LPP RRI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita *Very High Frequency* (VHF) di Indonesia.

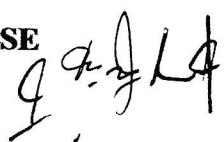
Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Pengawas LPP RRI periode 2021-2026 pada 9 Maret 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tentang Kebijakan Umum, Penyiaran, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2021-2026;
- Pertama : Rumusan Kebijakan Umum, Penyiaran, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2021-2026, sebagaimana tertuang di dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kebijakan Umum, Penyiaran, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2021-2026, merupakan pedoman implementasi Visi dan Misi bagi semua tingkatan manajemen dan organisasi LPP RRI;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka Kebijakan Umum, Penyiaran, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2022
Dewan Pengawas LPP RRI,

Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, SE
Ketua



Lampiran : Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 09 Maret 2022



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEBIJAKAN UMUM,
PENYIARAN, PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
2021-2026**

**BAB I
Latar Belakang**

DALAM satu dekade terakhir, dunia penyiaran di Tanah Air mengalami perubahan cukup besar karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan tersebut membawa implikasi luas terhadap dunia penyiaran, termasuk radio.

Media baru (*new media*) kini bermunculan dan digunakan oleh masyarakat. Hal inilah yang mendorong media konvensional melakukan transformasi agar tetap diminati masyarakat. Salah satu strategi perubahan tersebut dengan melakukan konvergensi yang dimaknai sebagai bergabungnya media komunikasi konvensional yang bersifat massif dengan internet yang bersifat interaktif.

Hal ini juga dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) yang memikul tanggung jawab sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di Tanah Air. Konvergensi menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh LPP RRI untuk menjaga eksistensi dan perannya.

Inilah salah satu tantangan sekaligus peluang besar yang dihadapi LPP RRI pada periode 2021-2026 ini. Tantangan yang ditandai dengan fakta bahwa masyarakat Indonesia cenderung mulai beralih menggunakan media baru. LPP RRI memang telah aktif bertransformasi menghadapi tantangan konvergensi ini. LPP RRI sudah membuat *website* yang dapat diakses pendengar RRI melalui rri.co.id. Selain itu, juga telah diluncurkan aplikasi RRI Play Go, siaran audiovisual RRI Net, siaran *podcast* yang dapat didengarkan melalui *website* RRI maupun aplikasi Spotify, artificial intelligence (RRI Sprint), serta berinteraksi dengan pendengar melalui media sosial.

Namun demikian, adaptasi teknologi semata tidak akan cukup jika tidak disertai kemampuan beradaptasi dengan paradigma baru konvergensi tersebut. Pada era konvergensi ini, pelayanan mengalami pergeseran dari kompetisi terbatas menuju kompetisi penuh. Sebelum era konvergensi, infrastruktur merupakan hal utama, sementara pada era konvergensi layanan konten (*content services*) yang menjadi hal utama dalam penyelenggaraan layanan. Sehingga pasar yang akan berkembang, selain industri penyelenggara infrastruktur, juga akan condong mengarah ke industri penyelenggara layanan *content*.

I. R. J. L. S.

Paradigma konvergensi yang lebih mengedepankan *content* menyebabkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat juga mengalami pergeseran. LPP RRI harus mampu merespons perubahan itu dengan menyajikan keragaman *content* dan *platform* yang memenuhi harapan publik namun pada saat bersamaan tetap mampu menjalankan perannya sebagai kontrol dan perekat sosial, sesuai amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.

Tantangan besar lain yang dihadapi LPP RRI ke depan adalah era informasi yang sedang berkembang saat ini. Teori Marshall McLuhan (1962) yang mengusung konsep desa global (*global village*) terbukti selaras jika kita sandingkan dengan fenomena masyarakat informasi saat ini. Kini dunia seakan hadir dalam realita tanpa sekat.

Salah satu fenomena masyarakat informasi itu ditandai dengan terjadinya banjir informasi di berbagai *platform* media. Informasi menyusup cepat menembus dimensi ruang dan waktu, berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu sangat singkat menggunakan teknologi internet. Lalu, terjadilah banjir informasi yang sebagian di antaranya berupa misinformasi atau *hoax*. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI harus berada di garis terdepan menghadapi tantangan ini. LPP harus mampu memainkan perannya sebagai media verifikator yang menjadi rujukan informasi terpercaya bagi publik.

Tantangan besar lainnya yang harus dihadapi LPP RRI saat ini adalah di bidang tata kelola. LPP RRI harus mampu ikut serta mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagai salah satu dari 9 (sembilan) misi pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Transformasi digital harus menjadi “nyawa” tata kelola LPP RRI periode 2021-2026 ini. Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan digital yang kuat untuk menumbuhkan ekosistem digital di lingkungan internal LPP RRI sehingga mampu melahirkan talenta-talenta digital yang tangguh dalam menghadapi tantangan era disrupsi yang sangat dinamis.

Menyikapi fenomena dunia penyiaran yang begitu dinamis, tentunya dibutuhkan pedoman dan arahan yang jelas bagi Dewan Direksi LPP RRI dan segenap satuan kerjanya di seluruh Tanah Air. Pedoman dan arahan tersebut berupa kebijakan umum, kebijakan penyiaran, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya yang disusun oleh Dewan Pengawas.

Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa tugas Dewan Pengawas LPP RRI adalah “Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran”.

Semangat dasar penyusunan dokumen kebijakan tersebut untuk menjadikan LPP RRI mampu memenuhi tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Lebih dari itu, dokumen kebijakan ini diharapkan mampu mendorong LPP RRI untuk mewujudkan visinya menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia.

9.9.1

BAB II

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya adalah untuk memberikan gambaran penyelenggaraan tata kelola LPP RRI yang independen, netral, tidak komersial, transparan, akuntabel, profesional, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman dan arah bagi jajaran Dewan Direksi dan segenap satuan kerjanya di seluruh Tanah Air dalam mewujudkan visi dan misi LPP RRI.
2. Untuk mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing melalui siaran yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan.
3. Untuk memastikan terpenuhinya hak warga negara memperoleh pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI dan mancanegara.
4. Untuk mewujudkan terciptanya keadilan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kawasan Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), masyarakat berkebutuhan khusus, dan kaum rentan.
5. Untuk mewujudkan tata kelola LPP RRI yang profesional dan sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagai bentuk transformasi pelayanan publik.
6. Untuk memastikan RRI mampu beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan TIK yang sangat pesat.

BAB III

Kebijakan Umum

Memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik merupakan tujuan utama penyelenggaraan penyiaran publik yang membedakan LPP RRI dengan lembaga penyiaran komersial dan lembaga penyiaran lainnya. Fokus terhadap upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik itulah yang menjadi ruh utama kebijakan umum LPP RRI periode 2021-2026 ini.

Kebijakan umum ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kebijakan serupa yang telah dibuat oleh Dewan Pengawas periode sebelumnya dan telah diselaraskan dengan perkembangan yang ada agar memiliki relevansi dan daya guna tinggi. Sesuai dengan keberadaannya sebagai kebijakan umum, dokumen ini hanya memuat hal-hal pokok, sedangkan pengaturan lebih rinci akan dituangkan dalam dokumen kebijakan terkait.

Berdasarkan hal itu, maka ditetapkan kebijakan umum LPP RRI sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan siaran yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggaraan siaran yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sesuai dengan prioritas-prioritas yang ditetapkan.
3. Penyelenggaraan siaran yang menjamin kebhinekaan dan identitas nasional sebagai perekat sosial dan mendukung upaya melestarikan budaya bangsa.
4. Penyelenggaraan siaran yang selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis data sehingga menambah wawasan dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan.
5. Penguatan siaran luar negeri (SLN) untuk memperkuat citra positif bangsa sebagai bagian dari *second track diplomacy*.

4. 9. 2021

6. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya siaran *multiplatform*.
7. Peningkatan daya jangkau siaran secara bertahap dan berkesinambungan dengan target 100 persen jangkauan siaran di seluruh wilayah NKRI pada tahun 2026.
8. Peningkatan kualitas tata kelola LPP RRI secara berkesinambungan dengan semangat reformasi birokrasi dan penegakan prinsip-prinsip *good governance*.
9. Peningkatan kompetensi, kapasitas, dan kualitas SDM yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di bidang TIK.
10. Peningkatan kemandirian melalui optimalisasi semua potensi dan aset yang dimiliki LPP RRI sebagai sumber pendanaan alternatif sesuai regulasi yang berlaku.

BAB IV **Kebijakan Penyiaran**

Penyiaran, menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan TIK, seperti siaran radio digital berbasis multipleksing, Early Warning System (EWS), atau *platform* lainnya yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan informasi, hiburan, dan pendidikan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32/2002 juga menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagamaan, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penyiaran merupakan *core business* LPP RRI. Tujuan utama penyusunan kebijakan penyiaran agar LPP RRI memiliki panduan untuk mengembangkan siaran yang selalu menjaga jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik yang mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan hal itu, maka dirumuskanlah kebijakan penyiaran LPP RRI yang mencakup tiga hal pokok, yaitu penataan dan penajaman program, peningkatan kualitas dan ragam siaran, dan peningkatan layanan siaran.

1. Penataan dan Penajaman Program

- a. Penataan program yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dengan penajaman karakter masing-masing program sesuai segmentasi, target, dan *positioning* yang telah ditentukan untuk setiap program.
- b. Penguatan peran RRI sebagai media verifikator di tengah era banjir informasi dengan menggunakan mata publik untuk mengkonstruksi realitas yang ada dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, *check and recheck*, dan penguatan nilai-nilai publik.

2. Peningkatan Kualitas dan Ragam Siaran

- a. Peningkatan kualitas siaran secara berkesinambungan untuk mewujudkan standar penyajian berita dan informasi yang independen, akurat, dan obyektif dengan mengedepankan kepentingan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Peningkatan kualitas siaran yang taat pada kode etik dan regulasi yang berlaku.
- c. Pengembangan program siaran yang menonjolkan keragaman Indonesia dengan mengoptimalkan peran jaringan satuan kerja LPP RRI di seluruh Tanah Air.
- d. Pengembangan program siaran hiburan yang sehat, mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat.

- e. Pengembangan program siaran yang mampu merepresentasikan komunitas-komunitas lokal dan lebih melibatkan peran generasi muda.
- f. Pengembangan uji coba siaran radio digital multipleksing dan EWS.

3. Peningkatan Layanan Siaran

- a. Penguatan siaran budaya sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa, khususnya di kalangan usia dini dan generasi muda.
- b. Peningkatan alokasi waktu siaran untuk lagu-lagu daerah dan nasional.
- c. Peningkatan penggunaan bahasa daerah pada program siaran dan program tertentu untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa.
- d. Peningkatan layanan siaran untuk masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok rentan dengan memposisikannya sebagai subyek yang berdaya.
- e. Peningkatan layanan siaran di kawasan 3T melalui siaran yang memposisikan masyarakat sebagai subyek yang berdaya.
- f. Peningkatan layanan SLN yang menonjolkan citra positif bangsa dan sejalan dengan kebijakan diplomasi Indonesia dengan fokus pelayanan pada kawasan Asia, Pasifik, dan Timur Tengah.
- g. Pengembangan redaksi nasional melalui sinergitas SLN dengan Pusat Pemberitaan dan lembaga penyiaran publik lainnya dalam rangka diplomasi budaya sekaligus menjadi duta bangsa di ranah internasional.
- h. Pengembangan layanan siaran berbasis multiplatform yang sejalan dengan pola baru komunikasi yang berkembang di tengah masyarakat.

BAB V

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya

Tugas dan fungsi LPP RRI hanya mungkin terlaksana dengan baik jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan sumber daya yang andal dan profesional.

Kebijakan pengembangan kelembagaan diarahkan untuk memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang sesuai dengan konteks Indonesia dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan sinergitas antarelelemen untuk menjadikan LPP RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia.

Pengembangan kebijakan pengembangan sumber daya, di sisi lain, diarahkan untuk menata dan meningkatkan kualitas SDM LPP RRI yang unggul dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adapun di bidang keuangan dan aset, kebijakan diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber-sumber daya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sehingga mampu menopang pelaksanaan tugas utama LPP RRI.

1. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

- a. Penguatan kelembagaan LPP RRI dengan mengupayakan penyesuaian regulasi untuk menegaskan posisi RRI sebagai penyiaran radio *multiplatform*.
- b. Pengembangan organisasi LPP RRI untuk menjawab tantangan perkembangan TIK, perluasan jangkauan siaran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi.
- c. Pembentukan pusat digitalisasi dalam rangka percepatan transformasi digital dan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan LPP RRI.
- d. Peningkatan kualitas tata kelola di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM LPP RRI di pusat maupun daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
- e. Peningkatan sinergitas LPP RRI dengan lembaga dan kelompok-kelompok komunitas sebagai sarana peningkatan literasi tanggap bencana, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan isu-isu aktual lainnya.

49. J L

- f. Penguatan kerjasama pemanfaatan teknologi EWS berbasis siaran radio digital dengan lembaga-lembaga terkait untuk program mitigasi dan penanggulangan bencana.
- g. Penguatan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya (KLDI) dalam menyukseskan program-program pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah untuk isu-isu yang terkait kepentingan publik.
- i. Pengembangan kerja sama siaran dengan lembaga penyiaran negara lain yang bersifat resipokal dan sejalan dengan politik luar negeri Indonesia.
- j. Pengembangan model bisnis dan promosi yang terintegrasi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan daya jangkau dan keragaman khalayak LPP RRI.
- k. Revitalisasi *brand* dengan pengelolaan *brand* (*brand management*) yang lebih baik sehingga *brand* RRI tetap relevan dan hidup di tengah masyarakat.
- l. Pemanfaatan aset Multiplatform Broadcasting Center sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan penyiaran.
- m. Telaah pemindahan kantor pusat LPP RRI dan pembangunan stasiun Tipe A di lokasi ibukota baru NKRI di Kalimantan Timur.

2. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya

- a. Perencanaan keuangan LPP RRI yang sesuai *core business*-nya sebagai lembaga penyiaran publik.
- b. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam sistem pengelolaan kinerja.
- d. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan produksi siaran dan nonsiaran dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- e. Pengembangan kerjasama dan kolaborasi pemanfaatan aset LPP RRI sebagai sumber pendanaan alternatif sesuai regulasi yang berlaku.
- f. Pembinaan dan pengembangan karier yang dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan dan berbasis kompetensi sesuai regulasi yang berlaku.
- g. Peningkatan kapasitas SDM RRI melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *coaching*, magang, *mentoring*, studi banding, dan kegiatan-kegiatan lainnya secara intensif dan berkesinambungan.
- h. Pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) yang diberlakukan secara konsisten dan transparan.
- i. Penatakelolaan aset-aset RRI baik fisik maupun nonfisik secara lebih terukur dan profesional.
- j. Optimalisasi pemanfaatan *big data* untuk lebih memaksimalkan potensi khalayak dan daya jangkau siaran LPP RRI di seluruh wilayah NKRI.
- k. Pengembangan infrastruktur TIK dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan hiburan berbasis *multiplatform* serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.
- l. Peningkatan layanan informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

f. a. j. c.

BAB VI

Penutup

Dokumen kebijakan yang disusun oleh Dewan Pengawas ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi pengembangan program dan kegiatan di lingkungan RRI baik di bidang penyiaran ataupun nonpenyiaran.

Dokumen kebijakan ini selanjutnya juga menjadi rujukan dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja, maupun anggaran tahunan. Dokumen kebijakan ini sekaligus dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.

Dewan Pengawas LPP RRI,

Anwar Mujahid Adhy Trisnanto, SE
Ketua